

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 1998

TENTANG

BIDANG/JENIS USAHA YANG DICADANGKAN UNTUK USAHA KECIL DAN BIDANG/JENIS USAHA YANG TERBUKA UNTUK USAHA MENENGAH ATAU USAHA BESAR DENGAN SYARAT KEMITRAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat sebagai bagian integral dunia usaha yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktura perekonomian nasional yang makin seimbang dan pemerataan pembangunan berdasarkan demokrasi ekonomi;
 - b. bahwa usaha kecil, disatu pihak perlu dilindungi dari ancaman persaingan, tetapi di lain pihak perlu diberdayakan dengan memberikan peluang berusaha agar mampu mewujudkan peran sertanya dalam pembangunan secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan butir b, dipandang perlu menetapkan bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan, dengan Keputusan Presiden.

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818);

- 2 -

- 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
- 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
- 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);
- 10. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;



- 3 -

- 11. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 12. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BIDANG/JENIS USAHA
YANG DICADANGKAN UNTUK USAHA KECIL DAN
BIDANG/JENIS USAHA YANG TERBUKA UNTUK USAHA
MENENGAH ATAU USAHA BESAR DENGAN SYARAT
KEMITRAAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- a. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengusaha Kecil;
- Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil adalah bidang/jenis usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat;
- c. Kemitraan adalah kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.



- 4 -

Pasal 2

Pasal 2

- (1) Bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha kecil adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
- (2) Bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah dan usaha besar dengan syarat kemitraan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
- (3) Bidang/jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib dilakukan dengan usaha kecil dalam berbagai bentuk kemitraan melalui pola penyertaan saham, inti plasma, sub kontraktor, waralaba, dagang umum, keagenan dan bentuk lainnya, serta dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis.
- (4) Bidang/jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat pula dilakukan oleh usaha menengah atau usaha besar yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing, kecuali untuk bidang/jenis usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (5) Penetapan bidang/jenis usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan akan diperluas secara bertahap dengan Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, setelah berkoordinasi dengan Departemen Teknis dan Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, dengan memperhatikan prioritas program pembinaan pengusaha kecil secara nasional.



- 5 -

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Usaha menengah atau usaha besar dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), wajib memberikan pembinaan kepada usaha kecil agar dapat meningkatkan kesempatan berusaha serta kemampuan manajemen dalam satu atau lebih aspek di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, teknologi, penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha dan pendanaan.
- (2) Kemitraan yang dilaksanakan melalui penyertaan modal oleh usaha kecil, dilakukan untuk sekurang-kurangnya 20% dari seluruh modal saham perusahaan yang baru dibentuk dan ditingkatkan secara bertahap.
- (3) Pemenuhan modal saham oleh usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan melalui pembayaran dividen dari saham yang dibeli oleh usaha kecil dalam kemitraan tersebut.

Pasal 4

- (1) Perizinan bidang/jenis usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan Presiden ini yang dilaksanakan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, diberikan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Perizinan bidang/jenis usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan Presiden ini yang dilaksanakan tidak dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, diberikan oleh Menteri Teknis yang membidangi sektor



- 6 -

usaha masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Menteri ...

- (3) Menteri yang membidangi pembinaan usaha kecil dan Menteri yang membidangi penanaman modal, bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Presiden ini.
- (4) Pasal 3usan Presiden ini, dilakukan oleh Menteri Teknis yang membidangi sektor usaha masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Sumber pendanaan bagi usaha kecil dalam rangka pengembangan bidang/jenis usaha sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan Presiden ini, dapat menggunakan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya, atau dari sumber-sumber pendanaan yang secara khusus ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Sumber pendanaan bagi usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan pola pengkreditan usaha kecil yang diberikan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang tersedia untuk pembiayaan modal kerja dan atau investasi.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini akan diatur secara bersama-sama atau sendiri oleh Departemen Teknis yang terkait, sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing.



- 7 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



-8-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 1998

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AKBAR TANJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 112



LAMPIRAN I

BIDANG/JENIS USAHA YANG DICADANGKAN UNTUK USAHA KECIL

NO.	KLUI/ISIC	BIDANG/JENIS USAHA
1.	1110	Pertanian:
		- Tanaman obat-obatan, kecuali
jahe		
2.	1110	Perkebunan:
		- Lada, melinjo, kayu manis,
		kemiri, panili, kapulaga, pala,
		siwalan, aren dan lontar
3.	1110	Peternakan:
		- Peternakan ayam buras
4.	1301	Perikanan:
		1) Penangkapan ikan kembung,
		layang, selar dan sejenisnya
		2) Penangkapan udang
		3) Penangkapan ikan karang (coral
		fish) seperti kerapu, lencan, kurisi
		kakap dan sejenisnya
		4) Penangkapan cumi-cumi,
		teripang, ubur-ubur dan sejenisnya
		serta penangkapan ikan hias darat
		dan/atau laut
5. Industri	Makanan dan Minuman:	
	31112	1) Industri abon/dendeng
	31113	2) Industri pengasinan/pemanisan
		buah-buahan, sayur-sayuran dan
		telur
	31142	3) Industri penggaraman/ pengasinan



- 2 -

ikan dan biota perairan lainnya

	31179	4) Industri roti, kue-kue kering dan
		sejenisnya
	31182	5) Industri gula merah/kelapa/ palma
	31242	6) Industri tauco
	31243	7) Industri tempe
	31245	8) Industri tahu
	31246	9) Industri rempeyek/keripik
	31249	10) Industri makanan ringan
		kacang-kacangan (kacang goreng
		kulit, kacang asin, kacang bogor,
		kacang bawang)
	31251	11) Industri kerupuk
	31271	12) Industri petis dan terasi
	31272	13) Industri kue-kue basah
	31279	14) Pengolahan siwalan, aren dan
	lontar	
	31350	15) Industri madu lebah
6.	31169	Industri Berbagai Macam Tepung
		dari Padi-padian, Biji-bijian,
		Kacang-kacangan dan Umbi-umbian:
		1) Tepung beras segala jenis
		2) Tepung dari kacang-kacang
		3) Tepung gaplek
7.	32113	Industri Penyempurnaan Benang:
		- Benang bermotif/celup ikat
		- Menggunakan alat yang
		digerakkan tangan
8.		Industri Tekstil Dan Barang Dari
		Tekstil:



- 3 -

	32114	1) Industri pertenunan:
		a) Industri pertenunan ATBM
		b) Industri pertenunan gedongan
	32117	2) Industri batik tulis
	32130	3) Industri perajutan yang
		menggunakan alat yang
		digerakkan tangan
	32290	4) Industri peci dan kopiah
9.	32116	Industri Percetakan dan
		Penyempurnaan Kain:
		- Percetakan menggunakan alat
		yang digerakkan dengan
		tangan, kecuali terpadu dengan
		industri hulunya
10.	33152	Pengolahan rotan mentah
11.	3522/3906	Produk Obat Tradisional dan Alat
		Kesehatan Non Medik:
		1) Pengolahan obat tradisional
		(Racikan & Gendong)
		2) Industri alat kesehatan non medik
12.	36331	Industri Kapur dan Barang Dari
Kapui	r:	
		1) Kapur tohor/kapur kembang
		2) Kapur sirih/kapur tembok
		3) Kapur padam/kapur lepaan
		4) Kapur pertanian
		5) Kapur tulis
13.	36410	Industri Barang Dari Tanah Liat
		Untuk Rumah Tangga:
		1) Hiasan rumah rangga tanpa



- 4 -

diglasir

2) Pot bunga segala jenis tanpa diglasir 3) Perlengkapan rumah tangga tanpa diglasir Industri Barang Dari Tanah Liat Untuk Bangunan: 1) Batu bata dari tanah liat 2) Genteng dari tanah liat tanpa diglasir Industri alat Pertanian: 1) Cangkul 2) Sekop 3) Bajak 4) Garu 5) Garpu tanah 6) Linggis 7) Sabit/arit

3) Perlengkapan rumah tangga ta

- 8) Koret
- 9) Sarap/lempak/bawak
- 10) Ani-ani
- 11) Tajak
- 12) Emposan tikus
- 13) Semprotan tangan (manual)
- 14) Penyosoh beras (manual)
- 15) Perontokan padi dan kedelai (manual)
- 16) Pemipil jagung (manual)Industri Alat Pemotong:

uigiasii

36421

36422

38111

14.

15.

16. 38112



- 5 -

1) Parang

2) Kapak

3) Bendo

1) Bengkel kecil termasuk bengkel

bengkel jok, bengkel kereta api,

kecil keliling, tambal ban,

		4) Perajang bawang/singkong/
		kerupuk
17.	38119	Industri alat Pertukangan:
		1) Cetok semen
		2) Ketam kayu
		3) Serut
		4) Beugel-beugel
		5) Kasut plester
		6) Kapi
		7) Klem
		8) Gergaji tangan
		9) Palu/martil (tipe kecil)
		10) Pahat
		11) Pangut
18.		Industri alat-alat Perkebunan:
	38119	1) Pisau sadap karet
	38193	2) Mangkok sadap karet
	38193	3) Bak pembeku karet
	38221	4) Mesin pengupas kopi
	38221	5) Mesin pengupas mete
19.	38297	Industri Pemeliharaan dan Perbaikan
		(Perbengkelan termasuk bengkel
		khusus):



- 6 -

bengkel perawatan kapal, pengisian angin/pompa angin, ketok magic dan sejenisnya yang tidak menggunakan alat modern

3) Bunga-bungaan dan hiasan

kerang-kerangan dan sejenisnya

5) Barang kerajinan dari batu aji dan

dekorasi imitasi

batu marmer

4) Barang kerajinan dari

		2) Reparasi alat listrik rumah tangga
20.	38322	Industri Alat komunikasi:
		- Kotak sambungan telepon
21.	38399	Industri Alat Listrik Dan Komponen
		Lainnya:
		1) Macam-macam klem
		2) Anker dan track anker
22.	38513	Industri Peralatan Profesional, Ilmu
		Pengetahuan, Pengukur dan Pengatur
		Elektronik:
		- Rumah meteran air minum
23.	39021	Industri alat-alat musik tradisional
		Indonesia
24.	39060	Industri Aneka Kerajinan:
		1) Barang kerajinan yang
		menggunakan bahan baku dari
		tumbuh-tumbuhan
		2) Barang kerajinan yang
		menggunakan bahan baku dari
		hewan



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

	- 7 -	
	33212	6) Barang perlengkapan rumah
		tangga dari bambu dan rotan
25.	6320	Jasa Pariwisata:
		- Hotel melati
26.	7112	Jasa Perhubungan:
		- Transportasi darat:
		- Angkutan pedesaan
27.		Jasa Telekomunikasi:
		1) Kios telepon
		2) Wartel
28.	9490	Jasa hiburan Rakyat:
		1) Pertunjukan tradisional:
		a) Kuda lumping
		b) Wayang orang
		c) Ketoprak
		d) Lenong dan sejenisnya
		2) Komedi putar dan sejenisnya
29.	9320	Jasa Pelayanan Kesehatan
Tradisional:		
		1) Akupuntur
		2) Pijat refleksi
		3) Bidan bersalin
		4) Panti pijat tradisional
30.		Jasa Pelyanan Medik:
		1) Praktek perorangan tenaga
		kesehatan
		2) Praktek tenaga berkelompok
		tenaga kesehatan
		3) Sarana pelayanan kesehatan dasar

4) Pusat/Balai/Stasiun penelitian



- 8 -

kesehatan 31. 9320 Jasa Pelayanan Kesehatan Lingkungan: Pest control/fumigasi 32. 9320 Jasa Pelayanan Penunjang Medik: 1) Apotik 2) Toko obat berijin 33. Pedagang Informal: 1) Pedagang keliling 2) Pedagang kaki lima 3) Pedagang asongan 4) Pedagang kelontong 5) Bakul gendong 6) Kedai 7) Warung 8) Depot 9) Los pasar 10) Jasa reparasi 11) Jasa pertukangan 12) Jasa-jasa pedagang informal lainnya

PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



- 9 -

LAMPIRAN II

USAHA BESAR DENGAN SYARAT KEMITRAAN

BIDANG/JENIS USAHA YANG TERBUKA UNTUK USAHA MENENGAH ATAU

KLUI/ISIC BIDANG/JENIS USAHA NO. ______ 1. 1110 Pertanian: Tanaman pangan: a) Ubi kayu b) Jagung c) Sayur-sayuran d) Buah-buahan e) Jahe 1100 Peternakan: 2. 1) Peternakan ayam ras: a) Pedaging b) Petelur 2) Peternakan sapi potong 3) Peternakan domba 4) Peternakan Kambing 5) Peternakan babi 6) Peternakan itik 7) Peternakan sapi perah 3. 1301 Perikanan: 1) Panti benih udang (hatchery) 2) Budidaya sidat, katak, siput dan buaya Industri Makanan dan Minuman: 4. 31121 1) Industri pengolahan susu



- 10 -

	31143	 Industri pengasapan ikan dan sejenisnya
	31145	3) Industri tepung ikan
		• •
	31221	4) Industri pengolahan teh
_	31241	5) Industri kecap
5.	31132	Pengolahan dan pengalengan
		buah-buahan (kecuali terpadu)
6.	3113	Industri Pengolahan:
		1) Lada
		2) Melinjo
		3) Kayu manis
		4) Vanili
		5) Kapulaga
		6) Pala
		7) Cengkeh
7.	31212	Industri berbagai pati palma:
		- Pati Sagu
8.	31161	Penggilingan padi dan penyosohan
		beras
9.	31167	Industri kopra
10.	31181	Industri gula pasir
11.	32111	Industri pengintiran Benang Sutera:
		1) Usaha produksi benang sutera dari
		kokon, kecuali industri tekstil
		sutera terpadu
		2) Benang sutera (filamen)
		3) Dekortisasi serat batang
12.	33211	Industri ukiran dari kayu
13.	34190	Industri Hilir Kertas:
10.	31170	Kertas tulis dan cetak
		1) Ixoras turis dan cetak



- 11 -

		2) Amplop
14.	35592	Industri Barang-barang dari Karet
		untuk Keperluan Industri:
		- Rol karet (Rubber roll)
15.	38221	Industri Mesin Pertanian:
		1) perontok padi (Thresher)
		2) Pemotong padi (Reeper)
		3) Traktor tangan (Hydro tiller)
		4) Pemipil jagung
16.	38293	Industri Mesin Fluida:
		- Pompa air tangan
17.	38444	Industri sepeda:
		- Industri perlengkapan sepeda
18.	3901	Industri kerajinan perak
19.		Pertambangan
		- Pertambangan skala kecil
20.		Pedagang Pengecer (retailer):
		1) Agen pabrik dan agen penjualan
		2) Agen pembelian
		3) Agen penjualan pemegang merk
		4) Pemasok (supplier)
		5) Dealer pengecer
		6) Pengecer tanpa toko
21.		Pedagang Besar:
		1) Distributor Utama
		2) Perkulakan (Grosir)
		3) Sub Distributor
		4) Pemasok Besar (Main Supplier)

5) Dealer Besar

6) Agen Tunggal Pemegang Merek

- 12 -

22.

Jasa perdagangan dan jasa lainnya:

- 1) Pasar Modern:
 - a) Mall
 - b) Supermarket
 - c) Pusat pertokoan/ perbelanjaan
 - d) Department Store
 - e) Dan sejenisnya
- 2) Usaha jasa perpasaran/pasr (termasuk pasar lelang tradisional)
- Toko kerajinan dan toko-toko pada umumnya
- 4) Toko bebas bea (Duty free shop)
- 5) Penjualan melalui media
- 6) Penjualan berjenjang (Multi level marketing)
- 7) Sewa beli
- 8) Penyewaan mesin dan peralatan
- 9) Penyewaan Mobil
- 10) Photo studio
- 11) Salon kecantikan
- 12) Pemangkas rambut
- 13) Penjahit
- 14) Penerima waralaba
- 15) Jasa pembersih (cleaning cervice)
- 16) Pencucian mobil yang mempergunakan peralatan modern
- 17) Jasa pengemasan dan pembungkusan
- 18) Biro jasa (surat-surat tanah,STNK, SIM dsb)

- 13 -

		19) Moko (mobil toko), Mores (mobil
		restoran)
		20) Pedagang pengumpul
		21) Jasa pemondokan
		22) Jasa perparkiran
		23) Jasa penitipan anak
		24) Jasa binatu
		25) Jasa boga
23.	6310	Usaha restoran (rumah makan)
24.		8310 Jasa Konstruksi pembangunan
		RSS (jasa konstruksi bersifat
		sederhana untuk diberikan kepada
		mitra usaha/pengusaha kecil)
25.	9320	Jasa Pelayanan Medik:
		1) Klinik umum
		2) Klinik bersalin
		3) Klinik spesialis
		4) Klinik gigi
26.		Jasa Penunjang Energi Listrik:
		- Jasa Instalasi Listrik

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE